

**ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN HAK
EX OFFICIO HAKIM UNTUK MENERAPKAN PERMA NO. 3 TAHUN
2017 SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADLAN AGAMA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh
M. Nauval Zaibidi
NIM. C01219025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nauval Zaibidi
NIM : C01219025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim Untuk Menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2023
Saya yang menyatakan,



M. Nauval Zaibidi
NIM. C01219025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nauval Zaibidi
NIM. : C01219025
Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Hak
Ex Officio Hakim Untuk Menerapkan Perma No. 3 Tahun
2017 Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Perkara
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mojokerto

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2023
Pembimbing,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.A.
NIP. 196006201989032001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nauval Zaibidi
NIM. : C01219025


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.A.
NIP. 196006201989032001


Penguji III


Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji II


Dr. Ita Mussarofa, M.A.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV


Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 13 Desember 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Nauval Zaibidi
NIM : C01219025
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nauvalzaibidi93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN HAK EX OFFICIO
HAKIM UNTUK MENERAPKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA MOJOKERTO

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Desember 2023

Penulis



M. Nauval Zaibidi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk membahas analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam penelitian ini berusaha menjawab berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Pertama, bagaimana penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Kedua, bagaimana analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (field research) yang didukung dengan penelitian normatif dan dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan dengan melibatkan wawancara dengan hakim dan juga beberapa data putusan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2022. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan yakni sumber data pimer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2022 sudah diterapkan pada perkara cerai gugat. Akan tetapi, penggunaan hak ex officio hakim tersebut hanya diterapkan sebatas pada pemberian nafkah anak atau hadanah. Tidak diterapkannya penggunaan hak ex officio hakim untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasari pada kenyataan bahwa di dalam persidangan seringkali perempuan tidak membuktikan secara jelas keadaan ekonomi suami. Kategori maṣlaḥah terkait penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat, antara perkara satu dengan yang lain dapat berbeda-beda, bergantung pada pokok permasalahan yang dihadapi dalam setiap perkara.. Tidak digunakannya kewenangan hak ex officio yang dimiliki oleh hakim dalam memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasarkan pada pertimbangan yang telah sesuai dengan syarat-syarat maṣlaḥah mursalah yang dikemukakan oleh para ulama.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis merekomendasikan agar Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perceraian dapat lebih mempertimbangkan segala aspek yang dapat digunakannya untuk memberikan hak-hak perempuan dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EX OFFICIO HAKIM, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017, HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN, DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM.....	23
A. Hak Ex Officio Hakim.....	23
B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	27

C. Hak Perempuan Pasca Perceraian	30
D. Maṣlaḥah Mursalah Dalam Hukum Islam	35
BAB III PENGGUNAAN HAK EX OFFICIO HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO UNTUK MENERAPKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PERKARA CERAI GUGAT.....	54
A. Sekilas Tentang Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto ...	54
B. Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Gugat.....	58
C. Pertimbangan Hakim Tentang Penggunaan Hak Ex Officio Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	62
D. Wujud Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat.....	67
BAB IV ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN HAK EX OFFICIO HAKIM UNTUK MENERAPKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	75
A. Analisis Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Untuk Menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mojokerto	75
B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Penggunaan Hak Ex Officio Hakim PERMA No. 3 Tahun 2017 Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mojokerto	84
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	104
BIODATA PENULIS.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan perkara berdasarkan jenis perkara yang diterima di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2022	56
Tabel 2 Klasifikasi faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto yang di putus pada tahun 2022.....	57



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan tidak melakukan plagiasi.....	104
Lampiran 2 Surat penelitian.....	105
Lampiran 3 Transkip nilai.....	106
Lampiran 4 Kartu rencana studi.....	107
Lampiran 5 Surat keterangan lulus semua mata kuliah.....	108
Lampiran 6 Pengesahan proposal tugas akhir.....	109
Lampiran 7 Kartu konsultasi bimbingan tugas akhir.....	110
Lampiran 8 Praktik kemahiran hukum.....	111
Lampiran 9 Turnitin	111
Lampiran 10 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Mojokerto	112
Lampiran 11 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.....	112
Lampiran 12 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.....	113
Lampiran 13 Daftar pertanyaan wawancara dengan Hakim	114

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, and Maulizawati. “Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki).” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (June 2018).
- Aflah, Isna. “Implikasi Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Aini, Siti Maryam Qurotul. “Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Permasalahannya” (n.d.).
- Alfiyahwati. “Implementasi Pasal 6 Huruf (B) Dan (C) Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Isteri Akibat Cerai Talak.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Artina, Dessy. “Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol 1, no. 1 (Agustus 2010).
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.
- Astuti, Eko. “Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Perundangan Undangan Dan Hukum Progresif).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9. Jalarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin. Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

- Basri, Rusdaya. Ushul Fikih 1. ParePare: IAIN ParePare Nusantara Press, 2019.
- Darliana. "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)." Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Darmawati. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Djalil, Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia "Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Efendi Saputro, Huda. "Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Paca Perceraian DI Pengadilan Agama Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Fakhriah, Eva Laela. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata." Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 1, no. 2 (July 2015).
- Hamka Haq. Falsafat Ushul Fiqh. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." Jurnal Usroh 6, no. 1 (June 2022).
- Hasim (Hakim Pengadilan Agama Semarang kelas 1 A). "Ex Officio Sebuah Kehormatan," June 24, 2022. Accessed November 18, 2023.
<https://www.pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/486-ex-officio-sebuah-kehormatan>.

Helaluddin, and Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (June 2012).

Himawan, Wahyu, Suparnyo, and Dwiyana Hartanto. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus." *Suara Keadilan*, Vol 23, no. 1 (April 2022).

Huda, Nuril. "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto." Mojokerto, September 6, 2023.

Ilhami, Haniah. "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32, no. 2 (October 15, 2020): 243. Accessed September 3, 2023.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/40268>.

Ipandang. "Tanggung Jawab Manusia Terhadap Al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)." *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 2 (2015).

Irawan, Maulidya Wati. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)" (2022).

Isnaeni, Alkurni. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag Ri," 2022. Accessed November 5, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kemenag Ri, 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Mojokerto. Mojokerto: Pengadilan Agama Mojokerto, 2022.

Mahdianah. "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto." Mojokerto, September 6, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Peaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2018.

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengeertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

Mansyur, Zaenuddin, and Asyiq Amrulloh. Ushul Fiqh Dasar. Mataram: Sanabil, 2020.

Miswanto, Agus. Ushul Fiqh Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama dan UNIMMA PRESS, 2019.

Miswardi. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik. Klaten: Lakeisha, 2021.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhajir, Noufal. "Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks Dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Munawar, Munawar. "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto." Mojokerto, September 6, 2023.

Musab Alwi, Abdul Hafidz. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Madhiyah Dalam Perkara Fasakh Karena Murtad Dalam Putusan Nomor 1196: PDT.G/2021/PA/SBY." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab 1, no. 2 (2019).

Mutakin, Ali. "Teori Maqhasid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3 (2017).

Najichah, Najichah. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 1 (December 17, 2020): 42–60. Accessed September 3, 2023. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/6960>.

Noorwahidah. "Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i." Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 13, no. 1 (September 18, 2014). Accessed October 15, 2023. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/88>.

"Observasi Di Pengadilan Agama Mojokerto," September 2023.

Pasaribu, Muksana. "Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (Desember 2014).

Putri, Rizky Silvia. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ITerhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, 1991.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24, no. 1 (Mei 2012).

Rusfi, Muhammad. "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (February 28, 2017): 63–74. Diakses 9 Oktober 2023.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. 4th ed. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.

"Salinan Putusan Nomor Perkara 1268/Pdt.G/2022/PA.Mr." Pengadilan Agama Mojokerto, 2022.

"Salinan Putusan Nomor Perkara 1341/Pdt.G/2022/PA.Mr." Pengadilan Agama Mojokerto, 2022.

"Salinan Putusan Nomor Perkara 3420/Pdt.G/2022/PA.Mr." Pengadilan Agama Mojokerto, 2022.

Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat, Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Subekti, and Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Susylawati, Eka, Moh. Masyhur Abadi, and M. Lathief Mahmud. "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Jurnal al-Ahkam* Vol 8, no. 2 (2013).
- Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan. "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (n.d.).
- Syakroni. "Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)." *IAIN Bengkulu* 3, no. 1 (2017).
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wantu, Fence M. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi-Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Maslahah Imam al-Haramain al- Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.